

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Sapi Bali dengan Sistem Oper Nota di Peternak Sapi Motekar Farm

Ikhsanizar Raihan Firdaus*, Nandang Ihwanuddin, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*ikhsanizarrf@gmail.com, nandangihwanudin.ekis@gmail.com, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. Buying and selling is one of the activities that has become popular among mankind and Islam has provided regulations and a basis that is quite clear and firm, one important characteristic that must be practiced in a sale and purchase is honesty because it is very important as a characteristic that will help the human person himself. In addition to the variety of forms of contracts and methods of implementing contracts, in the practice of buying and selling there are also various payment methods. Over time, the problems and models of buying and selling have increased and their implementation is different. One of them is buying and selling using the transfer note system. Motekar Farm carries out buying and selling practices with the transfer note system method, the inconsistency of buying and selling with the transfer note system at Motekar Farm lies in the failure to fulfill the pillars and conditions of the sale and purchase itself. This is an attraction for researchers to research more deeply about the practice of buying and selling with the transfer note system carried out by Motekar Farm and is connected to the Fiqh of Muamalah as a source of law that is the basis for buying and selling practices as a comparison. Then a qualitative method with a descriptive analysis approach was used as a research study, with the aim of comparing the practice of buying and selling that occurred at Motekar Farm with the related Fiqh Muamalah so that it can be concluded that in practice Motekar Farm carries out buying and selling with a note transfer system and this is not in accordance with the concept of buying and selling practices in Fiqh Muamalah which does not fulfill the requirements of the goods being bought and sold.

Keywords: *Buy and Sell, Note, Fiqh Muamalah.*

Abstrak. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan agama islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, adapun satu sifat yang penting dan harus di praktekkan dalam suatu jual beli adalah kejujuran karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Selain variatifnya bentuk akad dan cara pelaksanaan akad, dalam praktik jual beli juga terdapat macam-macam cara pembayaran. Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan maupun model jual beli semakin banyak dan dalam pelaksanaannya pun berbeda-beda. Salah satunya adalah jual beli dengan menggunakan sistem oper nota. Motekar Farm menjalankan praktik jual beli dengan metode sistem oper nota tersebut, adapun ketidaksesuaian jual beli dengan sistem oper nota di Motekar Farm terletak pada tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Hal ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk meneliti lebih dalam lagi tentang praktik jual beli dengan sistem oper nota yang dilakukan Motekar Farm dan dihubungkan dengan Fikih Muamalah sebagai sumber hukum yang menjadi dasar dari praktik jual beli sebagai perbandingannya. Kemudian digunakanlah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis sebagai kajian penelitiannya, dengan tujuan membandingkan praktik pelaksanaan jual beli yang terjadi di Motekar Farm dengan Fikih Muamalah terkait sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Praktiknya Motekar Farm melaksanakan jual beli dengan sistem oper nota dan hal ini tidak sesuai dengan konsep praktik jual beli dalam Fikih Muamalah yang tidak terpenuhinya syarat dari barang yang dijual belikan.

Kata Kunci: *Jual Beli, Oper Nota, Fikih Muamalah.*

A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia saling bergantung satu sama lain agar dapat saling membantu dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, dan kegiatan lainnya, serta dalam menyelesaikan berbagai persoalan umum maupun yang berkaitan dengan kepentingan individu.

Jual beli adalah salah satu cara manusia melakukan muamalah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, yang di mana barang satu ditukar dengan barang lainnya sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Jual beli mencerminkan suatu kegiatan di mana terdapat penjual dan pembeli yang terlibat dalam satu transaksi. Ini merupakan peraturan-peraturan yang mengatur interaksi manusia dalam urusan duniawi, seperti harta dan hak milik, dikenal dengan istilah muamalah. Serta berdasarkan ushul fikih, muamalah hukum dasarnya semua boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang melarang hal tersebut.

Hukum yang mengatur aspek praktis atau amaliyah syariah yang bersumber dari bukti-bukti yang meyakinkan dikenal sebagai Fikih Muamalah. Fikih ini mengatur bagaimana individu berperilaku satu sama lain dalam bidang perdagangan. Aturan hukum Islam yang dikenal sebagai fikih muamalah mengatur kontrak atau perjanjian yang berkaitan dengan properti yang dibuat antara individu atau antara kelompok individu, serta peraturan yang memaksakan kewajiban atau mengatur para pelaku yang terlibat dalam transaksi muamalah.

Jual beli adalah tindakan pemindahan kepemilikan dan penguasaan suatu barang dengan imbalan kepada pihak lain. Akad jual beli pada hakikatnya adalah kesepakatan antara dua belah pihak untuk menukar harta atau barang bernilai, di mana satu pihak memberikan barangnya dan pihak lain memberikan komoditas yang setara, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum agama dan diakui secara hukum.

Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan salah satu dalil sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’ : 29).

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan larangan Allah Swt mengkonsumsi harta dengan cara tidak benar (batil). Allah telah menawarkan salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal yaitu melalui perdagangan. Setiap perdagangan diperbolehkan dengan prinsip suka sama suka dan dengan batasan-batasan terhadap tata cara perniagaan guna menjaga hak-hak orang lain sehingga saling menguntungkan kedua belah pihak. Dengan demikian kemaslahatan akan terwujud dan menjauhkan terjadinya kerusakan.

Hadist Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ alBazar dan Hakim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”

Jual beli juga termasuk ibadah yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok agar tetap bertahan hidup, yang tidak bisa dilepaskan dari hubungan antar manusia. Akan tetapi, Transaksi jual beli yang halal dalam Islam juga mencakup prinsip bahwa tidak ada unsur penipuan di dalamnya atau ketidakjelasan (gharar), kekerasan (al-ikrah), ketidakjelasan (jahalah), riba, menghindari kerugian dan kezaliman (dharar), dan tidak terdapat kondisi yang tidak menguntungkan dalam perdagangan.

Perilaku jual beli yang beragam merupakan hasil dari keberagaman pola perdagangan dan berbagai alasan yang melatarbelakanginya, baik internal maupun eksternal. Mulai dari cara mendapatkan keuntungan, cara menjual barang, kejujuran terhadap kualitas barang, dan sebagainya. Karena ketatnya persaingan yang timbul dari kondisi tersebut, para pedagang memilih untuk jual beli sapi bali melalui sistem oper nota demi menarik pembeli dan meningkatkan pendapatannya. Kedua belah pihak seharusnya mengetahui apakah praktik jual beli yang mereka lakukan sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Oleh karena itu, para pelaku

bisnis perlu memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi sah atau batalnya suatu transaksi jual beli. Salah satunya praktik jual beli dengan sistem oper nota.

Sistem oper nota adalah salah satu bentuk transaksi dalam praktik jual beli yang sering digunakan oleh penjual kepada pedagang kecil ataupun perorangan. Dalam sistem ini, penjual hanya memberikan nota tanpa menimbang atau mengukur kembali barang yang dijual kepada pedagang lainnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja sapi bali, para penjual sapi bali menjelaskan bahwa mereka sering menggunakan sistem oper nota dalam menjual sapi bali. Pembeli umumnya berasal dari luar daerah dan kemudian menjual kembali kepada pedagang kecil atau perorangan tanpa melakukan penimbangan ulang terhadap sapi bali tersebut. Sistem oper nota adalah model transaksi di mana distributor tidak mengeluarkan nota baru setelah mendapatkan barang dari penjual pertama, melainkan tetap menggunakan nota yang sudah ada atau yang telah ditetapkan oleh penjual pertama. Sebagai contoh, penjual sapi bali menjual sapi yang sudah dinota (dengan mencantumkan berat sapi) kepada penyalur. Kemudian, penyalur menjual kembali sapi tersebut kepada para pembeli tanpa melakukan penimbangan ulang, namun harga jualnya dinaikkan dari harga beli awal. Hal ini karena para penyalur (distributor) enggan menanggung risiko untuk menimbang ulang sapi yang dibeli dari sumbernya, sehingga mereka memilih untuk menggunakan sistem oper nota.

Dengan menerapkan sistem jual beli oper nota, ada kemungkinan bahwa konsumen bisa merasa dirugikan karena jika dilakukan penimbangan ulang, berat sapi dapat mengalami penurunan bobot dari timbangan awal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini dalam pokok-pokok sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan praktik jual beli Sapi Bali dengan sistem oper nota di peternak sapi Motekar Farm.
2. Untuk menganalisis pandangan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli Sapi Bali dengan sistem oper nota di peternak sapi Motekar Farm.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah yang sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu yang di olah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya di carikan cara pemecahannya.

Penelitian menggunakan metode kualitatif. dimulai dengan memahami fenomena yang menjadi fokus penelitian. Kemudian, melalui observasi partisipatif, peneliti menggali pemikiran dan ide yang tidak sesuai dengan fenomena tersebut. Selanjutnya, peneliti melakukan verifikasi dan validasi dari berbagai sumber informasi untuk memastikan keakuratannya sebelum mengambil kesimpulan.

Metode penelitian kualitatif juga sering disebut metode penelitian naturalistik. Hal ini didasarkan pada kondisinya yang alamiah. Artinya yang menjadi objek penelitian bukan sesuatu yang dimanipulasi, karena memang berkembang apa adanya. Sehingga, kehadiran peneliti tidak akan terlalu mempengaruhi dinamika dari objek yang diteliti.

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian dalam paradigma interpretif dimanfaatkan untuk membantu menginterpretasikan dan memahami alasan-alasan dari para pelaku terhadap tindakan sosial yang mereka lakukan, yaitu cara-cara dari para pelaku mengkonstruksikan kehidupan mereka dan makna yang mereka berikan kepada kehidupan sosial tersebut. Tindakan sosial tidak dapat diamati, tetapi lebih kepada pemaknaan subyektif terhadap tindakan sosial tersebut.

Dari pengertian di atas maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimana lebih fokus kepada hasil wawancara kepada informan untuk mendapatkan data yang diinginkan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan penelitian

ini berdasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta atau kenyataan pada saat sekarang dan memusatkan pada masalah yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono bahwa “metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu hasil penelitian”.

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research) yang didasarkan dari realitas yang terjadi di lapangan, dimana peneliti fokus dalam meneliti pelaksanaan praktik jual beli dengan sistem oper nota yang dilakukan di Motekar Farm.

Sumber data yang digunakan adalah Pertama bahan hukum primer merupakan bahan utama dari berbagai referensi atau sumber-sumber yang memberikan data langsung. Bahan hukum primer pada penelitian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat Al- Quran (QS. Al-Baqarah 275, QS An-nisa 29), hadits (Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' alBazar dan Hakim), Fikih Muamalah. Kedua bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dapat diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: buku-buku, jurnal, artikel dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. dan Ketiga bahan hukum tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa wawancara bertujuan sebagai pembantu data penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara kepada Pemilik Peternakan, 1 orang Karyawan dan 1 orang Pembeli, dan observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan langsung dengan cara pengamatan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran, data sekunder berupa dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, dan agenda, dan studi, dan Studi Pustaka.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Jual beli Oper Nota di Motekar Farm

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan agama islam telah memberi peraturan dan dasar yang cukup jelas dan tegas, adapun satu sifat yang penting dan harus di praktekkan dalam suatu jual beli adalah kejujuran karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri.

Jual beli termasuk kepada salah satu kegiatan Muamalah yang hukumnya diperbolehkan. Dalam Fikih Muamalah kata al-ba'i sering diartikan dengan jual beli. Jual beli dapat dimaknai pertukaran harta yang dimiliki dalam bentuk perpindahan milik dan kepemilikan untuk bisa diambil manfaatnya. Pada dasarnya hukum segala kegiatan Muamalah adalah diperbolehkan, sampai adanya dalil yang melarangnya.

Tercantum dalam Kaidah Fikih yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam Muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu dari segi hukumnya, segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli ada dua jenis, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Menurut pendapat imam Taqiyuyudin, jual beli dibagi menjadi tiga macam dari segi objeknya, yakni jual beli yang bendanya terlihat, jual beli yang sifat bendanya disebutkan dalam janji, dan jual beli benda tak kasat mata. Sedangkan berdasarkan subjek jual belinya, jual beli dibagi menjadi tiga bagian yakni jual beli dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan.

Secara umum jual beli harus terhindar dari enam jenis cacat ‘aib, yaitu : ketidakjelasan (jahalah), pemaksaan (al-ikrah), pembatasan dengan waktu (at-tauqit), penipuan (gharar), kemudharatan (adh-dharar), dan syarat-syarat yang merusak

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam ada dua, yaitu: 1). jual beli batil yaitu akad yang sebagian rukun dan syaratnya tidak terlaksana dengan sempurna. 2). Jual beli yang fasid

merupakan akad yang terlaksana semua rukun dan syaratnya akan tetapi dalam sifat akad nya terdapat masalah.

Praktik Jual Beli sapi bali dengan sistem oper nota yang terjadi di Motekar Farm, ada beberapa hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan jual beli sesuai hukum Islam, antara lain :

Pertama, jual beli sapi bali dilakukan dengan tidak menimbang kembali sapi bali tersebut ketika sampai di Motekar Farm, yang menjadi acuan adalah timbangan awal ketika dibelinya dipengepul atau bandar ketika di Bali. Kedua pihak peternakan tidak menjelaskan secara rinci bahwa sapi tersebut ketika dalam perjalanan bisa saja mengalami stres dan kelelahan, akibat dari hal tersebut bisa saja mengalami penurunan bobot timbangan hingga mencapai 10%.

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktik jual beli sapi bali di Motekar Farm

Rukun menjadi salah satu ketentuan yang harus terpenuhi dalam menentukan sah atau tidaknya jual beli. Menurut prinsip hukum Islam, agar suatu transaksi jual beli sah, harus memenuhi syarat-syarat dan rukun tertentu. Mayoritas ulama sepakat bahwa ada empat rukun jual beli, yaitu kehadiran pihak yang melakukan akad (penjual dan pembeli), adanya ijab dan kabul (penawaran dan penerimaan), adanya barang yang diperdagangkan, serta adanya nilai tukar yang disepakati. Untuk menjadi sah sebagai penjual atau pembeli menurut hukum Islam, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: (a) mencapai usia dewasa atau baligh, (b) memiliki akal sehat, (c) memiliki barang yang hendak dijual atau dibeli (ma'qud alaih), dan (d) bertindak tanpa paksaan dari pihak lain. Syarat ijab kabul antara lain: (a) orang yang menyatakan ijab kabul harus baligh dan berakal, (b) kabul harus sesuai dengan ijab, di mana contohnya penjual menyatakan penawaran dan pembeli menerima secara tepat, dan (c) ijab dan kabul dilakukan dalam satu pertemuan, di mana kedua belah pihak bertatap muka dalam transaksi jual beli. Syarat sahnya barang yang diperdagangkan antara lain: (a) barang harus bersih dan tidak najis, (b) barang tersebut dapat dimanfaatkan, (c) barang dapat diserahkan setelah akad kesepakatan, (d) barang yang diperdagangkan harus dimiliki sendiri, (e) kondisi barang harus jelas diketahui, (f) kualitas, berat, takaran, dan ukuran barang harus dapat diketahui agar tidak menimbulkan keraguan.

Dalam tinjauan jual beli menurut aturan muamalah adalah jual beli yang memenuhi rukun dan syarat. Maka dalam jual beli sapi bali tersebut pihak peternakan belum memenuhi rukun dan syarat jual beli. Maka pihak peternakan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut dalam jual beli sapi bali, yang mana sapi bali tersebut terjadi penyusutan bobot pada timbangan. Sapi bali tersebut adalah hak konsumen, yang mana seharusnya pihak peternakan memberikan sapi bali kepada konsumen dengan berat timbangan yang sama sesuai dengan nota. Sebagaimana teori mengenai hak kepemilikan dalam jual beli pihak penjual harus memenuhi syarat jual beli untuk menentukan barang yang dijualbelikan apakah pihak penjual betul betul memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan telah diketahui kualitasnya, beratnya, takarannya dan ukurannya, supaya tidak menimbulkan keraguan.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan Ijma' dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahalah (tidak diketahui). Adapun dalil Sunnah di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW., beliau bersabda: "Sesungguhnya jual-beli itu atas dasar saling ridha". Ketika ditanya tentang usaha apa yang paling utama, Nabi SAW. menjawab: "Usaha yang seseorang dengan tangannya sendiri, setiap jual-beli yang mabrur". Jual-beli yang mabrur adalah setiap jual-beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khianat ia lebih umum dari itu sebab selain menyamaran bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.

Dengan demikian jika berdasarkan kepada rukun dan syarat jual beli menurut Fikih Muamalah maka praktik jual beli yang dilakukan oleh Motekar Farm dengan tidak menimbang ulang sapi bali dan tanpa diberitahukan terlebih dahulu kepada pelanggannya tidak boleh dilakukan karena

menyalahi konsep jual beli yang menjunjung tinggi keadilan serta tidak sesuai dengan konsep kejujuran pada takaran timbangan secara adil dan benar.

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Motekar Farm menggunakan sistem jual beli oper nota, maksudnya tidak menimbang kembali berat sapi bali ketika sampai dipeternakannya, timbangan awal yang menjadi acuan pihak peternakan untuk menjual kepada konsumen.
2. terdapat ketidak sesuaian antara praktik jual beli di “Motekar Farm” dengan ketentuan rukun dan syarat dalam transaksi jual beli menurut fikih muamalah. Karena dalam praktik jual beli sapi bali dengan sistem oper nota di “Motekar Farm” peternak tidak menimbang kembali sapi tersebut ketika sampai dipeternakan dan tidak memberitahu pembeli bahwa terjadinya penyusutan bobot timbangan saat dalam perjalanan atau pengiriman kepada pihak ke-2 (Motekar Farm) hingga mencapai 10% dari timbangan awal. Sedangkan dalam Fikih Muamalah dijelaskan bahwa barang atau benda yang diperjual belikan dapat diketahui artinya bahwa barang atau benda yang akan diperjual belikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitas dan ukuran-ukuran lainnya. Jual beli tersebut termasuk jual beli gharar.

Acknowledge

Peneliti mengucapkan puji serta syukur kepada Allah SWT, beserta rasa terimakasih yang tulus kepada Bapak Budi Santosa dan Ibu Dewi Kartika Sari dan orang-orang terdekat yang selalu mendukung peneliti sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Kemudian, rasa terimakasih juga ingin peneliti haturkan kepada Dr. Nandang Ihwanuddin, S.Ag., M.E.Sy. selaku pembimbing 1 dan Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan kritik dalam proses penyusunan penelitian ini hingga selesai.

Daftar Pustaka

- [1] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm 278
- [2] Sulaiman, Rasjid. 2013. *Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- [3] Adam, Panji. 2018. *Fikih Muamalah Adabiyah*. satu. ed. Anna. Bandung: PT Refika Aditama
- [4] Salim, Munir. 2017. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” 6(2): 371–86.
- [5] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grou, 2012). Hlm 71.
- [6] Shobirin, S. (2016). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), 239-261
- [7] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA; 2012
- [8] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Bantul: Penerbit KBM Indonesia; 2021
- [9] Maleong. (2005). *Metode Penelitian Sosial*. PT Remaja Rosdakarya.
- [10] Aibak, K. (2017). *KAJIAN FIKIH KONTEMPORER: SEBUAH REKONSTRUKSI AWAL*. Ahkam: Jurnal Hukum Islam.
- [11] Muslich Wardi Ahmad. (2010). *Fiqh Muamalat*. Amzah.
- [12] Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi GoFood”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 (1) 2018*, hlm. 145.
- [13] Nurazizah, S. A., Ihwanudin, N., & Himayasari, N. D. (2022, July). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Ba’i Taljiah pada Jual Beli Makanan Ringan di Kp. Borolong

Desa Cilampunghilir Kec. Padakembang Kab. Tasikmalaya. In Bandung Conference Series: Sharia Economic Law (Vol. 2, No. 2, pp. 242-248).